



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 754 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN
HKSAN TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu kiranya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Pendukung Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSAN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



WALIKOTA BANJARMASSIN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN
FASE TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KOTA UTARA KECAMATAN BANJARMASSIN
UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUOK KECAMATAN BANJARMASSIN BARAT KOTA
BANJARMASSIN

WALIKOTA BANJARMASSIN,

bahwa dalam rangka pengabdian tanah yang diperlukan
bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengabdian Tanah
Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ Tahap Dua
(lanjutan) Kelurahan Kwin Utara Kecamatan Banjarmasin
Utara dan Kelurahan Kwin Ceruok Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu dilakukan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk membarui pelaksanaan tugas Tim
Pengabdian Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ
Tahap Dua (lanjutan) Kelurahan Kwin Utara Kecamatan
Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kwin Ceruok
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu
dilakukan penyusunan susunan keanggotaan
Tim Pendukung Pengabdian Tanah Untuk Pembangunan
Jembatan HKSJ Tahap Dua (lanjutan) Kelurahan Kwin
Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kwin
Ceruok Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku agar
kegiatan terlaksana dengan baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Pendukung Bagi
Pengabdian Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ
Tahap Dua (lanjutan) Kelurahan Kwin Utara Kecamatan
Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kwin Ceruok
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Pencapaian Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 22
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor

Merimbang : a.

b.

c.

Meringkat : 1.

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Hak - Hak Tanah dan Benda - Benda Yang Ada Di Atasnya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 388, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52);

10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2010 tentang
Perencanaan Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Lahan
Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Rencana Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 102)
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang
Peraturan Dasar Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
(Rencana Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
110);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1872);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1130);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013
tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang
Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Rencana Peraturan Daerah
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 (Tahun 2016 Nomor 10)
Utah Kota Banjarmasin Nomor 10)

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 5).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik, dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan.
 - b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dilepaskan;
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan peralatan teknis, penyiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;
 - d. mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat; dan
 - e. melaksanakan review atas pengajuan keberatan ukuran, letak dan data lainnya.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Lahan/ Tanah/ Bangunan pada Dinas

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 5).

Insursi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN:

Tim Pendukung bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ Tahap Dua (lanjutan) Kelurahan Kuiu Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuiu Tengah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Tugas tim pendukung sebagaimana dimaksud dikum-
KESATU adalah:

a. melaksanakan kegiatan survey lokasi, pengukuran, inventarisasi, aspek fisik dan aspek yuridis yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dipasarkan;

b. melaksanakan pendampingan penilaian harga / appraisal terhadap objek yang akan dipasarkan;

c. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan, penyajian peralatan teknis, persiapan peta bidang tanah dan ukuran bangunan;

d. menggunakan hasil inventarisasi dan identifikasi dalam bentuk nominatif di Kantor Kelurahan setempat;

e. melaksanakan review atas pengisian kebaran ukuran, letak dan data lainnya.

Keputusan Walikota ini menjadi dasar atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ Tahap Dua (lanjutan) Kelurahan Kuiu Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuiu Tengah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan melibatkan pihak ketiga pelaksanaan kegiatan.

Gesala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 ed. Keempat terapan. Pembahasan dalam Tahap Pengadaan Tanah

Memperhatikan :

Mendapatkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 September 2020.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

KEJMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 September 2020.

KEBWA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2020
PL. WILKOTA BANJARMASIN

HERMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.

NOMOR 754 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKSJN TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKSJN TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pertanahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 800.000,-	1 Orang
2.	Kepala Bidang Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
3.	Kasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
4.	Kasi Inventarisasi Permasalahan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
5.	Kasubbag Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
6.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
7.	Unsur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
8.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
9.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
10.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN HRIS TAHAP DUA (LANJUTAN)
KEURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMAHIN
UTARA DAN KEURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN
BANJARMAHIN BARAT KOTA BANJARMAHIN

SUSUNAN TIM PENDUKUNG BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN HRIS TAHAP DUA (LANJUTAN) KEURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN
BANJARMAHIN UTARA DAN KEURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMAHIN
BARAT KOTA BANJARMAHIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB \ Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Ketua Tim Pendukung	Rp. 800.000,-	1 Orang
2.	Kepala Bidang Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
3.	Kasi Pengadaan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
4.	Kasi Inventarisasi Permasalahan Tanah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
5.	Kasubbag Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
6.	Usur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
7.	Usur dari BPN Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
8.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
9.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
10.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang

PIL. WALIKOTA BANJARMAHIN


HEKMAHYAH